

LAPORAN INFORMASI INTELIJEN BISNIS 2019



RINGKASAN EKSEKUTIF

Jepang merupakan pasar yang sangat potensial bagi produk kayu bakar Indonesia khususnya sebagai sumber energi terbarukan. Hal ini didorong oleh kebijakan energi Jepang yang menetapkan target bahwa 25%-35% listrik yang dihasilkan di tahun 2030 adalah bersumber dari energi terbarukan. Pemerintah Jepang menargetkan 1.065 TWh yang dituangkan dalam Bauran Energi 2030, dimana 3,7%-4,6% diantaranya ditargetkan berasal dari biomassa. Sebagian besar energi biomassa dalam kebijakan Bauran Energi 2030 berasal dari kayu.

Berdasarkan data FAO, total produksi kayu bakar untuk energi mencapai 282 juta MT (atau setara 2.104 PJ) di tahun 2015 dan diperkirakan akan meningkat hingga mencapai 3.538 PJ di tahun 2030. Sementara itu, berdasarkan ekspor global, pasokan ekspor keempat kategori kayu yang digunakan untuk energi meliputi pelet kayu, *wood chips, sawdust*, dan Palm Kernel Shell/PKS) tersebut diperkirakan mencapai 39 juta MT (atau setara 521 PJ) dan diproyeksikan meningkat hingga 1.216 PJ di tahun 2030. Dengan kata lain, Jepang membutuhkan 7%-10% dari produksi kayu bakar global atau 21%-29% dari pasokan ekspor kayu bakar global untuk memenuhi target Bauran Energi 2030.

Sejak diberlakukannya kebijakan skema *Feed-in Tariff* (FIT), penggunaan kayu bakar sebagai sumber energi biomassa meningkat di Jepang. Dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 2,68 juta MT, penggunaan kayu tersebut meningkat 60% di tahun 2016 menjadi 4,33 juta MT. Selama delapan tahun terakhir, penggunaan kayu dari *untapped material* tersebut tumbuh signifikan sebesar 41,9% per tahun. Kebijakan FIT juga mendorong semakin meningkatnya jumlah fasilitas produksi pelet kayu. Di tahun 2002, tercatat hanya ada 5 fasilitas produksi pelet kayu, namun jumlah tersebut meningkat drastis selama 15 tahun terakhir hingga mencapai 148 fasilitas produksi pelet kayu di tahun 2016. Sejalan dengan meningkatnya jumlah fasilitas produksi, volume produksi pelet kayu domestik juga mengalami peningkatan signifikan selama 2002-2016. Volume produksi domestik mencapai puncaknya di tahun 2014 sebesar 126 ribu ton.

Namun demikian, kayu bakar domestik belum dapat memenuhi tingginya kebutuhan kayu bakar di Jepang sehingga perlu diimbangi dengan pasokan kayu bakar asal impor. Impor kayu bakar di Jepang meningkat 12,1% di tahun 2018, dengan nilai impor mencapai USD 2,5 miliar. Impor kayu bakar asal Indonesia tercatat mengalami pertumbuhan pesat sebesar 189,4% per tahun selama 2009-2018. Pertumbuhan impor asal Indonesia juga merupakan yang tertinggi dibanding impor asal negara lainnya. Pangsa impor Indonesia pun meningkat signifikan menjadi sebesar 2% di tahun 2018, dimana sebelumnya hanya sebesar 0,0003% di tahun 2009.

Berdasarkan jenis produknya, impor *wood chips* mendominasi impor kayu bakar (*fuel woods*) lebih dari 90% selama 10 tahun terakhir. Namun demikian, pangsa impor *wood chips* mengalami penurunan dari 99,3% di tahun 2009 menjadi 91,9% di tahun 2018. Hal ini disebabkan semakin diminatinya pelet kayu sebagai sumber energi biomassa dalam beberapa tahun terakhir. Nilai impor pelet kayu secara umum

INDONESIAN TRADE PROMOTION CENTER OSAKA - JEPANG

mengalami pertumbuhan yang signifikan sebesar 47,1% per tahun selama 7 tahun terakhir, dari USD 19,4 juta di tahun 2012 menjadi USD 194,3 juta di tahun 2018. Pertumbuhan impor tertinggi dicapai oleh Vietnam sebesar 138% per tahun, diikuti oleh Malaysia sebesar 75,4% per tahun dan Indonesia sebesar 49,7% per tahun.

Meskipun Jepang bukan merupakan tujuan utama ekspor kayu bakar Indonesia yang masuk ke dalam kode HS 4401, nilai ekspor kayu bakar ke Jepang tercatat mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 154% per tahun selama 2009-2017, sementara ekspor kayu bakar secara total tumbuh 12,9% per tahun. Mengingat pertumbuhan impor kayu bakar asal Indonesia juga merupakan yang tertinggi diantara impor asal negara lainnya, mengindikasikan semakin terbukanya peluang yang lebih besar bagi Indonesia untuk meningkatkan peranannya sebagai pemasok kayu bakar di Jepang.

Terkait ketentuan dan peraturan yang berlaku di Jepang, terdapat ketentuan mengenai standar kualitas untuk pelet kayu dan wood chips. Standar pelet kayu di Jepang pun mengacu pada standar Eropa (ENplus). Secara umum, berdasarkan kualitasnya, pelet kayu dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu kualitas A, kualitas B, dan kualitas C. Kandungan abu dalam pelet kayu adalah unsur yang paling menentukan kualitas pelet kayu, sementara bahan baku, ukuran diameter, panjang, kepadatan massal, kadar air, kandungan fine powder, dan kandungan logam berat untuk semua jenis kualitas pelet kayu tidak berbeda. Sementara itu, standar kualitas wood chips dibedakan menjadi 4 kelas berdasarkan bahan baku, bentuk, ukuran, air, abu, dan risiko lingkungan.

Clean Wood Act yang mulai diimplementasikan sejak tanggal 20 Mei 2017 dan bersifat sukarela bertujuan untuk menghargai perusahaan yang berupaya untuk mendistribusikan kayu dan produk kayu legal. Clean Wood Act tidak melarang, membatasi atau menghukum impor, distribusi, atau penjualan kayu atau produk kayu yang tidak terverifikasi. Namun, perusahaan diharapkan memilah-milah produk yang diverifikasi legal dari produk kayu yang tidak teridentifikasi.

Mengingat Jepang saat ini menaruh perhatian lebih pada isu lingkungan seperti mulai diberlakukannya *Clean Wood Act* tersebut, maka untuk meningkatkan ekspor ke Jepang, produsen Indonesia perlu menekankan citra produk yang berkelanjutan dan ramah lingkungan serta produk kayu legal terverifikasi.



DAFTAR ISI

		Halaman
RINGKA	SAN EKSEKUTIF	2
DAFTAR	RISI	4
BAB I.	PENDAHULUAN	5
	1.1. Tujuan	5
	1.2. Metodologi	5
	1.3. Batasan Produk	5
	1.4. Gambaran Umum Negara	6
BAB II.	PELUANG PASAR	8
	2.1. Trend Produk	8
	2.2. Struktur Pasar	10
	2.3. Saluran Distribusi	14
	2.4. Persepsi terhadap Produk Indonesia	15
BAB III	PERSYARATAN PRODUK	17
	3.1. Ketentuan Produk	17
	3.2. Ketentuan Pemasaran	24
	3.3. Distribusi	25
	3.4. Informasi Harga	27
	3.5. Kompetitor	29
BAB IV	KESIMPULAN	30
LAMPIR	AN	31

BAB I PENDAHULUAN

1.1 TUJUAN

Sebelum peristiwa Fukushima Daiichi, pembangkit listrik di Jepang bersumber dari bahan bakar fosil dan reaktor nuklir. Namun sejak meledaknya reaktor nuklir di Fukushima, Jepang berupaya untuk mengurangi penggunaan dan ketergantungannya akan bahan bakar fosil dan nuklir. Oleh karena itu, di bulan Juli 2012, Jepang menetapkan target bahwa 25%-35% listrik yang dihasilkan di tahun 2030 adalah bersumber dari energi terbarukan. Pemerintah Jepang menargetkan 1.065 TWh yang dituangkan dalam Bauran Energi 2030, dimana 3,7%-4,6% diantaranya ditargetkan berasal dari biomassa¹. Sebagian besar energi biomassa dalam kebijakan Bauran Energi 2030 berasal dari kayu.

Berdasarkan data FAO, total produksi kayu bakar untuk energi² mencapai 282 juta MT (atau setara 2.104 PJ) di tahun 2015 dan diperkirakan akan meningkat hingga mencapai 3.538 PJ di tahun 2030. Sementara itu, berdasarkan ekspor global, pasokan keempat kategori tersebut mencapai 39 juta MT (atau setara 521 PJ) yang diproyeksikan meningkat hingga 1.216 PJ di tahun 2030. Dengan kata lain, Jepang membutuhkan 7%-10% dari produksi kayu bakar global atau 21%-29% dari pasokan ekspor kayu bakar global untuk memenuhi target Bauran Energi 2030.

Sementara itu, Indonesia memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan produksi kayu bakar (*fuel woods*) sebagai sumber energi biomassa berdasarkan luas tanah, posisi geografisnya dan hutan yang dimiliki. Di sisi lain, target energi biomassa dalam Bauran Energi 2025 yang tertuang dalam Peraturan Presiden No.5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional hanya sebesar 5%. Dengan demikian, produksi kayu bakar Indonesia bisa diarahkan ke pasar ekspor yang permintaannya sedang tinggi, termasuk pasar negara Jepang.

1.2 METODOLOGI

Analisa intelijen bisnis ini menggunakan metode analisa kualitatif dan deskriptif statistik dengan menggunakan data perdagangan yang diakses melalui Trademap, statistik ekonomi dari *Tradingeconomics*, statistik kayu dari Kementerian Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang (MAFF), berbagai informasi dari *Japan Wood Energy Association* dan *Japan Woody Bioenergy Association*, serta berbagai sumber lainnya.

1.3 BATASAN PRODUK

Produk yang menjadi cakupan pembahasan dalam analisa ini adalah kayu bakar yang termasuk dalam kode HS 4401. Kayu bakar, berdasarkan kode

¹ Biomassa adalah bahan organik yang dihasilkan melalui proses fotosintetik, baik berupa produk maupun buangan. Selain digunakan untuk tujuan primer serat, bahan pangan, pakan ternak, minyak nabati, bahan bangunan dan sebagainya, biomassa juga digunakan sebagai sumber energi (bahan bakar).

² Empat kayu bakar yang digunakan di Jepang sebagai sumber energi biomassa yaitu pelet kayu, wood chips, sawdust, dan PKS

Harmonized System (HS) dan Buku Tarif Jepang dapat dibedakan menjadi tiga kategori dengan kisaran tarif impor sebagai berikut:

Tabel 1.1 Cakupan Produk Kayu Bakar dan Tarif Impor

Kode HS	Deskripsi
44011	Kayu bakar dalam bentuk log, billet, ranting, ikatan cabang atau bentuk
	semacam itu
44012	Kayu bakar dalam bentuk keping/pecahan kayu (wood chips)
44013	Pelet kayu
44014	Serbuk gergaji dan sisa <i>scrap</i> kayu (<i>sandwust</i>)

Sumber: Japan customs, 2019

1.4 GAMBARAN UMUM NEGARA

GDP Jepang mencapai USD 4.872 miliar di tahun 2017 atau mencapai JPY 538.162 miliar pada harga konstan di Triwulan I 2019 dengan pertumbuhan tahunannya mencapai 0,9%. Pertumbuhan tahunan di Triwulan I tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan tahunan pada Triwulan sebelumnya yang hanya mencapai 0,3%. Sementara itu, pendapatan per kapita Jepang mencapai USD 48.557 yang merupakan nilai terbesar selama sepuluh tahun terakhir.

Dari sisi demografi, dengan populasi yang mencapai 127 juta orang di tahun 2017 dan pada bulan April 2019 jumlah pekerja mencapai 67 juta orang, tingkat pengangguran Jepang mencapai 2,4% atau sebanyak 1,7 juta orang menganggur. Sementara itu, tingkat partisipasi tenaga kerja mencapai 62,1% yang merupakan tingkat tertinggi yang diraih Jepang selama setidaknya sepuluh tahun terakhir.

Dari sisi perdagangan, kinerja ekspor Jepang pada bulan April 2019 mencapai JPY 6.659 miliar sementara kinerja impornya mencapai JPY 6.598 miliar. Dengan demikian, neraca perdagangan Jepang pada periode tersebut mencatat defisit sebesar JPY 61 miliar. Sementara itu, transaksi berjalan pada bulan April 2019 tercatat sebesar JPY 1.707 miliar.

Tabel 1.2 Indikator Makroekonomi Jepang

GDP	Nilai/Persentase/Point	Periode	Frekuensi
GDP Growth Rate	0.6%	19-Mar	Quarterly
GDP Annual Growth Rate	0.9 %	19-Mar	Quarterly
GDP	4872 USD Billion	17-Dec	Yearly
GDP Constant Prices	538.162 JPY Billion	19-Mar	Quarterly
GDP per capita	48557 USD	17-Dec	Yearly
Labour	Nilai/Persentase/Point	Periode	Frekuensi
Unemployment Rate	2.4 %	19-April	Monthly
Employed Persons	67020 Thousand	19-April	Monthly
Unemployed Persons	1680 Thousand	19-April	Monthly
Employment Rate	60.5 %	19-April	Monthly

INDONESIAN TRADE PROMOTION CENTER OSAKA - JEPANG

Labor Force Participation Rate Population	62.1 % 127 Million	19-April 17-Dec	Monthly Yearly
Trade	Nilai/Persentase/Point	Periode	Frekuensi
Balance of Trade	60,4 JPY Billion	19-April	Monthly
Exports	6659 JPY Billion	19-April	Monthly
Imports	6598 JPY Billion	19-April	Monthly
Current Account	1707 JPY Billion	19-April	Monthly
Current Account to GDP	3,5 %	17-Dec	Yearly

Sumber: Tradingeconomics, 2019 (diolah)

Sementara itu, dari sisi bisnis, Jepang menempati urutan ke-5 (82,47 poin dari 100) dalam *Competitiveness Index* di tahun 2018 yang mencerminkan tingginya tingkat persaingan di Jepang. Sementara dalam hal *Ease of Doing Business*, Jepang berada di urutan ke-39 yang merupakan urutan tertinggi yang diperoleh Jepang selama 10 tahun terakhir. Pada tahun 2008, Jepang menempati urutan ke-13 yang tergolong Negara dengan regulasi sederhana dan ramah bisnis. Semakin tingginya urutan *Ease of Doing Business* Jepang menandakan semakin banyaknya regulasi terkait bisnis yang diterapkan Jepang. Di sisi lain, *Business Confidence* Jepang mencapai 12 indeks poin.

Di sisi lain, indeks *Consumer Confidence* pada bulan Mei 2019 menunjukkan angka 39,4 indeks poin yang mencerminkan kurangnya kepercayaan diri konsumen, salah satunya terhadap keinginan membeli barang selama enam bulan kedepannya. Selain itu, indeks pada bulan Mei tersebut lebih kecil dibandingkan bulan sebelumnya. Meskipun indeks *Consumer Confidence* mengalami penurunan, pengeluaran rumah tangga pada bulan April 2019 mengalami peningkatan sebesar 1,3% dibandingkan bulan sebelumnya. Kinerja penjualan ritel juga menunjukkan peningkatan sebesar 0,5%, mengindikasikan masih baiknya optimisme pasar di Jepang.

Tabel 1.3 Indikator Bisnis dan Konsumen Jepang


Business	Nilai/Persentase/Point	Periode	Frekuensi
Business Confidence	21 Index Points	18-Jun	Quarterly
Small Business Sentiment	14	18-Jun	Quarterly
Competitiveness Index	5.49 Points	18-Dec	Yearly
Competitiveness Rank	9	18-Dec	Yearly
Ease of Doing Business	34	17-Dec	Yearly
Consumer	Nilai/Persentase/Point	Periode	Frekuensi
Consumer Confidence	39,4 Index Points	19-May	Monthly
Retail Sales MoM	0 %	19-April	Monthly
Retail Sales YoY	0.5 %	19-April	Monthly
Household Spending	1,3 %	19-April	Monthly
Consumer Spending	300366 JPY Billion	19-Mar	Quarterly
Consumer Credit	332103 JPY Billion	18-Dec	Quarterly

Sumber: Tradingeconomics, 2019

BAB II PELUANG PASAR

2.1 TREND PRODUK

Berdasarkan data tahun 2015, jenis biomassa yang paling banyak digunakan adalah biomassa limbah yang berasal dari limbah kertas sebesar 8,3 juta ton (*carbon equivalent*), kotoran ternak (4,2 juta ton), dan minuman keras hitam (4,1 juta ton). Sementara itu, biomassa yang berasal *dari untapped material* masih relatif rendah (Grafik 2.1). *Untapped* biomassa merupakan sumber energi biomassa yang berasal dari material yang belum dimanfaatkan, seperti bagian non-pangan dari tanaman (misal: serpihan kayu dari proses penipisan kayu) dan sisa materi hutan. Sumber energi biomassa ini disebut juga kayu bakar (*fuel woods*).




Grafik 2.1 Generation and Use of Biomass (Tahun 2015)

Sumber: Wood Biomass Energy Databook (2018)

Meskipun penggunaan kayu bakar sebagai sumber energi masih relatif rendah dibanding jenis sumber energi biomassa lainnya pada tahun 2015, namun sejak diberlakukannya kebijakan skema *Feed-in Tariff* (FIT), penggunaan kayu bakar sebagai sumber energi biomassa terus mengalami peningkatan signifikan. Dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 2,68 juta MT, penggunaan kayu tersebut meningkat 60% di tahun 2016 menjadi 4,33 juta MT (Grafik 2.2). Selama delapan tahun terakhir, penggunaan kayu dari *untapped material* tersebut tumbuh signifikan sebesar 41,9% per tahun.

FIT merupakan skema kebijakan untuk mendukung pengembangan energi baru dan terbarukan yang dilaksanakan sejak tahun 2012. Kebijakan ini membuat energi baru dan terbarukan menjadi lebih bersaing dengan energi konvensional. Sistem FIT mensyaratkan perusahaan pembangkit listrik untuk membeli listrik yang dihasilkan dari bahan bakar terbarukan pada harga yang telah ditetapkan oleh


Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang selama periode 10 atau 20 tahun.



Grafik 2.2 Penggunaan Untapped Wood dalam Power Generation

Sumber: Wood Biomass Energy Databook (2018)


Lebih lanjut, berdasarkan jenisnya, kayu bakar untuk energi biomassa yang paling banyak digunakan adalah kayu bakar dalam bentuk kepingan/pecahan kayu atau dikenal sebagai *wood chips*. Penggunaan *wood chips* di tahun 2016 mencapai 7,7 juta MT atau sebesar 87% dari total kayu bakar. Sementara penggunaan serbuk gergaji (*sawdust*) mencapai 323 ribu MT (3% dari total) dan pelet kayu mencapai 214 ribu MT (2% dari total).



Grafik 2.3 Penggunaan Kayu untuk Biomassa berdasarkan Jenis (Tahun 2016)

Sumber: Wood Biomass Energy Databook (2018)

Namun demikian, penggunaan pelet kayu semakin meningkat di Jepang. Jepang sedang mendorong industri pelet kayu domestik untuk mengembangkan produksinya. Kebijakan FIT juga mendorong semakin meningkatnya jumlah fasilitas produksi pelet kayu. Di tahun 2002, tercatat hanya ada 5 fasilitas produksi pelet kayu, namun jumlah tersebut meningkat drastis selama 15 tahun hingga mencapai 148 fasilitas produksi pelet kayu di tahun 2016. Sejalan dengan meningkatnya jumlah fasilitas produksi, volume produksi pelet kayu domestik juga mengalami peningkatan signifikan selama 2002-2016. Volume produksi domestik mencapai puncaknya di tahun 2014 sebesar 126 ribu ton. Namun demikian, jumlah tersebut mengalami penurunan di tahun berikutnya menjadi sebesar 120 ribu ton di tahun 2015 dan 2016.



Grafik 2.4 Perkembangan Jumlah Fasilitas Produksi Pelet Kayu dan Volume Produksi Domestik


Sumber: Wood Biomass Energy Databook (2018)

2.2 STRUKTUR PASAR

Tingginya permintaan Jepang akan kayu bakar didukung oleh semakin tingginya pasokan impor untuk memenuhi kebutuhan domestik tersebut. impor kayu bakar di Jepang meningkat 12,1% di tahun 2018, dengan nilai impor mencapai USD 2,5 miliar. Namun demikian, *trend* impor selama 10 tahun terakhir mengalami sedikit penurunan sebesar 0,6% per tahun. Hal ini terutama disebabkan oleh turunnya impor kayu bakar asal Australia (-7,7%) dan Chili (-5%) yang merupakan pemasok utama kayu bakar di Jepang. Di sisi lain, impor kayu bakar asal Vietnam mengalami peningkatan signifikan sebesar 14,8% selama 2009-2018.

Sejalan dengan hal itu, memang terjadi perubahan pangsa impor kayu bakar menurut asal negara pemasok. Di tahun 2009, impor kayu bakar di Jepang banyak dipasok dari Australia (36,7%), Chili (22,1%), dan Afrika Selatan (13,2%). Sementara itu, di tahun 2018, Vietnam mendominasi pangsa pasar impor kayu bakar di Jepang

(23,6%) mengambil alih posisi Australia sebagai pemasok utama. Pangsa impor kayu bakar asal Australia mengalami penurunan signifikan menjadi 21,1%. Tidak hanya pangsa impor asal Australia yang mengalami penurunan, pangsa impor asal Chili dan Afrika Selatan juga turun menjadi masing-masing sebesar 15,1% dan 9,2%. Di sisi lain, negara lain pun ikut menikmati penurunan impor dari negara utama dengan peningkatan pangsa impor kayu bakar di Jepang, termasuk Indonesia yang mengukuhkan pangsa impor sebesar 2% di tahun 2018, dimana sebelumnya hanya sebesar 0,0003% di tahun 2009. Impor kayu bakar asal Indonesia tercatat mengalami pertumbuhan pesat sebesar 189,4% per tahun selama 2009-2018. Pertumbuhan impor asal Indonesia juga merupakan yang tertinggi dibanding impor asal negara lainnya.



Grafik 2.5 Perkembangan Impor Kayu Bakar di Jepang Asal 5 Negara Utama (USD ribu)

2.6 ^{2.6} ^{0.0} 2.3 2.0 Viet Nam Australia 23.6 Chile


South Africa United States of America 36.7 7.0 13.2 Brazil Canada 21.1 Thailand 22.1 New Zealand Indonesia 2009 2018

Grafik 2.6 Pangsa Impor Kayu Bakar di Jepang menurut Asal Negara (%)

Sumber: Trademap, 2019

Sumber: Trademap, 2019


Sebagaimana disebut sebelumnya, *wood chips* merupakan jenis kayu bakar yang paling banyak digunakan sebagai sumber energi biomassa. Hal ini juga tercermin dari nilai impor kayu bakar di Jepang, dimana impor *wood chips* mendominasi impor kayu bakar lebih dari 90% selama 10 tahun terakhir (Gambar 2.7). Namun demikian, pangsa impor *wood chips* mengalami penurunan dari 99,3% di tahun 2009 menjadi 91,9% di tahun 2018. Hal ini disebabkan semakin diminatinya pelet kayu sebagai sumber energi biomassa dalam beberapa tahun terakhir.



Grafik 2.7 Pangsa Impor Kayu Bakar Jepang menurut Jenis Produk (%)

Sumber: Trademap, 2019

Selama 10 tahun terakhir, impor pelet kayu di Jepang tumbuh 30,4% per tahun. Nilai impor pelet kayu di tahun 2009 sebesar 14,1 juta dan meningkat drastis mencapai USD 197 juta di tahun 2018. Sejalan dengan meningkatnya nilai impor, pangsa impor pelet kayu di Jepang pun tumbuh 31,2% per tahun, dimana pertumbuhan tertinggi terjadi di tahun 2018 sebesar 91,6%. Pangsa impor pelet kayu di tahun 2017 sebesar 4,2% dan meningkat menjadi 8% di tahun 2018.




Grafik 2.8 Pangsa Impor Pelet Kayu menurut Asal Negara (%)

Sumber: Trademap, 2019

Lebih rinci, impor pelet kayu di Jepang didominasi oleh pasokan pelet kayu asal Kanada yang mencapai 93,5% di tahun 2012, diikuti oleh Vietnam dan China dengan pangsa masing-masing 2,9% dan 1,5%. Pemasok pelet kayu lainnya di Jepang adalah Thailand, Malaysia, dan Indonesia meskipun pangsanya sangat kecil masing-masing sebesar 0,27%, 0,34% dan 0,02%.

Nilai impor pelet kayu juga mengalami pertumbuhan yang signifikan sebesar 47,1% per tahun selama 7 tahun terakhir, dari USD 19,4 juta di tahun 2012 menjadi USD 194,3 juta di tahun 2018. Pertumbuhan impor tertinggi dicapai oleh Vietnam sebesar 138% per tahun, diikuti oleh Malaysia sebesar 75,4% per tahun dan Indonesia sebesar 49,7% per tahun. Sementara itu, pertumbuhan impor pelet kayu asal Kanada lebih rendah, sebesar 38,7% per tahun, menjadikan pangsa impor pelet kayu asal Kanada turun di tahun 2018 menjadi sebesar 62,8%. Hal ini membuat pangsa negara asal impor pelet kayu Jepang di tahun 2018 semakin terdiversifikasi. Pangsa impor pelet kayu asal Indonesia pun meningkat signifikan, meskipun masih relatif kecil, menjadi sebesar 0,2 % di tahun 2018.


Sementara itu, dilihat dari kinerja ekspor kayu bakar Indonesia (HS 4401), China merupakan negara tujuan utama ekspor Indonesia. Selama tahun 2009-2013, pangsa ekspor kayu bakar ke China lebih dari 80%. Namun demikian, pangsa ekspor ke Jepang semakin meningkat sejak tahun 2013 hingga semakin memperkecil dominasi China sebagai tujuan utama ekspor kayu bakar Indonesia. Di tahun 2017, pangsa ekspor ke China turun signifikan menjadi hanya 30%, sementara pangsa ekspor ke Jepang mencapai 51,4%. Nilai ekspor kayu bakar ke Jepang tercatat mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 154% per tahun selama 2009-2017, sementara ekspor kayu bakar secara total tumbuh 12,9% per tahun. Mengingat pertumbuhan impor kayu bakar asal Indonesia juga merupakan yang tertinggi diantara impor asal negara lainnya, mengindikasikan semakin terbukanya peluang yang lebih besar bagi Indonesia untuk meningkatkan peranannya sebagai pemasok kayu bakar di Jepang.



Grafik 2.9 Perkembangan Pangsa Ekspor Kayu Bakar Indonesia menurut Negara Tujuan

Sumber: Trademap, 2019

Di sisi lain, berdasarkan jenis produknya, 99% ekspor kayu bakar Indonesia di tahun 2012 merupakan kayu *wood chips*. Sementara itu, pangsa ekspor pelet kayu hanya mencapai 1%. Namun di tahun 2018, ekspor pelet kayu meningkat tajam sebesar 53,3% hingga pangsa ekspornya mencapai 46%. Sebaliknya, *ekspor wood chips* turun 15,5% menjadikan pangsa ekspor *wood chips* turun drastis hingga hanya mencapai 53%. Hal ini menunjukkan bahwa, tidak hanya negara tujuan ekspor namun jenis produk ekspor kayu bakar juga mengalami diversifikasi.



Grafik 2.10 Ekspor Kayu Bakar Indonesia menurut Jenis Produk


Sumber: Trademap, 2019

2.3 SALURAN DISTRIBUSI

Saluran distribusi kayu bakar di Jepang dibedakan berdasarkan jenis kayu bakar (pelet kayu dan *wood chips*) dan jenis penggunaannya (sebagai bahan bakar pembangkit listrik dan pemanas). Secara umum, terdapat 4 (empat) elemen dalam saluran distribusi kayu bakar, yaitu pemasok bahan baku, produsen kayu bakar, penghasil energi, konsumen energi.

Pemasok bahan baku mencakup unit yang melakukan kegiatan penebangan pohon di hutan, transportasi dan penjualan kayu sebagai bahan baku kayu bakar, sementara produsen kayu bakar adalah unit yang memproduksi pelet kayu dan *wood chips*. Penghasil energi mencakup unit yang menghasilkan energi dengan menggunakan pelet kayu atau *wood chips*, seperti perusahaan pembangkit listrik, atau fasilitas pembakaran *wood chips* untuk pemanas yang dimiliki oleh pemerintah lokal. Konsumen energi mencakup rumah tangga, fasilitas umum, sekolah, dan balai kota.

Salah satu saluran distribusi kayu bakar adalah saluran distribusi pelet kayu untuk pembangkit listrik. Dalam saluran ini, perusahaan pembangkit listrik sebagai penghasil energi berperan penting karena biasanya mendapatkan kayu bakar dari perusahaan afiliasi. Selain itu, perusahaan afiliasi tersebut biasanya juga menjalin kontrak kerja sama dengan pemasok bahan baku.



Gambar 2.1 Saluran Distribusi Pelet Kayu dan Wood Chips

Sumber: Nemoto, et al. (2017)

Saluran distribusi lainnya adalah saluran distribusi wood chips atau pelet kayu untuk pemanas. Dalam saluran ini, pemerintah lokal berperan penting dalam menciptakan rantai pasokan kayu bakar. Permintaan energi dari kayu bakar dipengaruhi oleh pemerintah lokal yang menganjurkan penggunaan pemanas berbahan bakar kayu biomassa di fasilitas-fasilitas umum, sekolah, dan balai kota. Pemerintah lokal bahkan juga mengelola fasilitas wood chips boilers (sebagai penghasil energi) dan fasilitas penghasil pelet.

2.4 PERSEPSI TERHADAP PRODUK Indonesia

Peraturan di Jepang terkait distribusi kayu dan produk kayu, seperti *Clean Wood Act*, mendorong para *stakeholder* untuk mendistribusikan atau memperjualbelikan kayu dan produk kayu legal. Dengan kata lain, peraturan tersebut bersifat sukarela. Adanya dokumen V-legal yang menunjukkan legalitas kayu dan produk kayu asal Indonesia menjadi nilai tambah tersendiri bagi Indonesia untuk memasarkan produknya di Jepang karena memudahkan *stakeholder* di Jepang untuk berpartisipasi dalam *Clean Wood Act*.

Mengingat Jepang saat ini menaruh perhatian lebih pada isu lingkungan seperti mulai diberlakukannya *Clean Wood Act* tersebut, maka untuk meningkatkan ekspor kayu bakar ke Jepang, produsen Indonesia perlu menekankan citra produk yang berkelanjutan dan ramah lingkungan serta produk kayu legal terverifikasi.

Sejak tahun 2009, Indonesia telah menerapkan Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) yang merupakan sistem pelacakan yang disusun secara *multi-stakeholder* untuk memastikan legalitas sumber kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia. SVLK dikembangkan untuk mendorong implementasi peraturan pemerintah yang berlaku terkait perdagangan dan peredaran hasil hutan yang legal di Indonesia. Konsumen di luar negeri pun tidak perlu lagi meragukan

INDONESIAN TRADE PROMOTION CENTER OSAKA - JEPANG

legalitas kayu yang berasal dari Indonesia. Industri berbahan kayu yakin akan legalitas sumber bahan baku kayunya sehingga lebih mudah meyakinkan para pembelinya di luar negeri.

Karena sifatnya yang wajib, maka seluruh produk kayu asal Indonesia harus memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK). Kayu, produk kayu, atau kemasan dibubuhi tanda V-Legal yang menyatakan bahwa kayu dan produk kayu telah memenuhi standar PHPL atau standar VLK yang dibuktikan dengan kepemilikan S-PHPL atau S-LK. Dokumen V-Legal juga merupakan dokumen lisensi ekspor dan diterbitkan untuk setiap *invoice*. Dengan demikian, importir Jepang dapat dengan mudah menelusuri dan mengklarifikasi legalitas kayu dan produk kayu asal Indonesia.

BAB III PERSYARATAN PRODUK

3.1 KETENTUAN PRODUK

3.1.1. Standar Kualitas

1) Pelet kayu

Di antara bahan bakar kayu, standar kualitas pertama yang dibuat adalah pelet kayu. Standar Pelet yang dikembangkan sebelum tahun 2000 adalah standar Asosiasi Bahan Bakar Pelet Amerika Utara (FIP), SS1871-20 di Swedia, ÖNORM M 7135 di Austria, dan DIN 51731 di Jerman. Selanjutnya di tahun 2007, negara-negara Uni Eropa menyatukan standar pelet kayu yang diimplementasikan selama lima tahun hingga 2012. Standar tersebut dikenal sebagai European Standard (ENplus). Namun demikian, mengingat semakin luasnya pasar pelet kayu, maka standar internasional yang semakin ketat pun dibutuhkan. Hingga saat ini, standar ISO untuk pelet kayu belum sepenuhnya dirilis, namun secara sistematis tidak banyak perbedaan dengan standar ENplus.

Sementara itu, Asosiasi Pelet Kayu Jepang (*Japan Wood Pellet Association*-JPA) menetapkan dan memberlakukan standar pelet kayu pertama kali di tahun 2011, yang direvisi pada tahun 2017. Standar pelet kayu di Jepang pun mengacu pada standar ENplus. Secara umum, berdasarkan kualitasnya, pelet kayu dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu kualitas A, kualitas B, dan kualitas C. Kandungan abu dalam pelet kayu adalah unsur yang paling menentukan kualitas pelet kayu, sementara bahan baku, ukuran diameter, panjang, kepadatan massal, kadar air, kandungan *fine powder*, dan kandungan logam berat untuk semua jenis kualitas pelet kayu tidak berbeda.

Tabel 3.1 Klasifikasi Standar Kualitas Pelet Kayu

Item	Unit	А	В	С
Bahan baku		Batang poho	n dan pohon,	semua pohon
		(kecuali akar	, ranting dan	daun). Proses
		kimia		
		Tidak ada pro	duk sampingan	atau residu dari
		pabrik pengola	ahan kayu, kulit	kayu
Diameter (D)	mm		6 ± 1 atau 8 ± 1	1
Panjang (L)	mm		3.15 <l≦40 mr<="" td=""><td>n</td></l≦40>	n
Kepadatan massal (BD)	kg/m3		650≦BD≦750	
Kadar air (kadar air	%		M≦10	
berbasis kelembaban)				
(M)				
Fine powder (F)	%		F≦1.0	

Daya (DU)	tahan mekanik	%	DU≧	≧97.5	DU≧96.5
Nilai	Nilai tinggi	MJ/kg	≧18.0 (4,2	280kcal/kg)	≧17.5
kalor					(4,170kcal/kg)
	Nilai rendah	MJ/kg	≧16.5 (3,9	940kcal/kg)	≧17.5
					(4,170kcal/kg)
Aditif		%	≦2		
Kandun	gan abu (AC)	%	AC≦0.5	0.5 <ac≦1.0< td=""><td>1.0<ac≦2.0< td=""></ac≦2.0<></td></ac≦1.0<>	1.0 <ac≦2.0< td=""></ac≦2.0<>
Beleranç	g (S)	%	S≦0.03		S≦0.04
Nitrogen	(N)	%	N≦0.5		N≦1.0
Klorin (C	CI)	%	Cl≦0.02		Cl≦0.03
Logam	Arsenik (As)	mg/kg		As≦ 1	
berat	Kadmium (Cd)			Cd≦0.5	
	Chrome (Cr)			Cr≦10	
	Tembaga (Cu)		Cu≦10		
	Merkuri (Hg)		Hg≦0.1		
	Nikel (Ni)		Ni≦10		
	Timbal (Pb)		Pb≦10		
	Seng (Zn)			Zn≦100	

Sumber: Japan Wood Pellet Association

2) Wood chips

Asosiasi Energi Biomassa Kayu Jepang (*The Japan Woody Biomass Energy Association*-JWBA), bersama dengan Asosiasi Daur Ulang Sumber Daya Kayu Jepang (*Japan Wood Resources Recycling Association*), telah menetapkan standar kualitas untuk *wood chips* yang merupakan salah satu bahan bakar kayu.

Dalam penggunaan wood chips untuk bahan bakar, banyak masalah seperti wood chips yang tersumbat, wood chips yang tidak terbakar dengan baik, abu terlalu banyak, dll. Sebagian besar hal terjadi karena kualitas peralatan tidak sesuai dengan fungsi peralatan pembakaran. Namun, wood chips untuk bahan bakar yang saat ini digunakan berasal dari berbagai sumber dan tipe, dan penggunaannya berkisar dari pemanfaatan panas skala kecil hingga aplikasi pembangkit listrik skala besar, sehingga kualitas wood chips menjadi tinggi. Standar ini tidak dimaksudkan untuk mencakup hanya beberapa industri, tetapi standar kualitas yang mencakup keseluruhan dan mempromosikan optimalisasi produksi, distribusi, dan penggunaan wood chips.

Dalam pemanfaatan biomassa kayu, kualitas wood chips dibagi menjadi 4 (empat) kelas dengan mengacu pada standar kualitas wood chips untuk bahan bakar yang digunakan di Eropa. Kualitas wood chips dibedakan menjadi 4 kelas berdasarkan bahan baku, bentuk, ukuran, air, abu, dan risiko lingkungan. Dengan menetapkan standar kualitas, pengguna dan produsen wood chips dapat saling memahami kualitas bahan bakar yang diperlukan.

Tabel 3.2 Kriteria Kualitas

	Unit	Kelas 1	Kelas 2	Kelas 3	Kelas 4
Bahan baku (lihat Tabel 3.3)	Onit	- Batang, seluruh pohon - Residu pabrik yang tidak diolah	- Batang, seluruh pohon - Residu pabrik yang tidak diolah - Semak, cabang, ujung pohon dll	- Batang, seluruh pohon - Residu pabrik yang tidak diolah - Semak, cabang, ujung pohon dll - Cabang pemangkasan dll - Kulit - Bahan daur ulang yang tidak diobati	- Batang, seluruh pohon - Residu pabrik yang tidak diolah - Semak, cabang, ujung pohon dll - Cabang pemangkasan dll - Kulit - Bahan daur ulang yang tidak diobati - Sisa sisa pabrik pemrosesan kimia - Bahan daur ulang pengolahan kimia
Jenis chips		Cutting tip	C	Sutting tip atau Crus	shing tip
Dimensi Tip (lihat Tabel 3.4)			P16,	P26, P32 dan P45	.
Kelembaban (lihat Tabel 3.5)	%	M25, M35		M45 dan M55	
Kandungan abu (A) (lihat Tabel 3.6)	w- % dry	A1.0≦1.0 %	A1.5≦1.5 %	A3.0≦3.0%	A5.0≦5.0%
Nitrogen (N)	w- % dry	-	-	≦1.0	
Klorin (CI)	w- % dry	-	-	≦0.1	
Arsenik (As)	mg/kg dry	-	-	≦4.0	

INDONESIAN TRADE PROMOTION CENTER OSAKA - JEPANG

Chrome (Cr)	mg/kg	-	-	≦40	
	dry				
Tembaga	mg/kg	-	-	≦30	
(Cu)	dry				

Sumber: Japan Woody Biomass Energy Association

Penjelasan lebih rinci mengenai bahan baku adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Klasifikasi Bahan Baku

Asal	Nama bahan baku	Kandungan	
Pohon hutan	01 Batang	Batang Takagi	
	02 Pohon utuh	Tubuh pohon utuh kecuali	
		akar Takagi	
	03 Semak, cabang, ujung	Semak, pohon akhir, cabang	
	pohon	(termasuk daun), bahan	
		rooting (donkoro)	
	04 Cabang pemangkasan	Pohon taman, pohon jalanan,	
		Batang pohon buah dan daun	
		dipangkas	
Produk sampingan	11 Residu pabrik yang tidak	Papan, Kayu solid seperti inti	
Bahan sisa pabrik	diolah	yang sudah dikupas	
	12 Kulit	Kulit	
	13 Sisa-sisa pabrik	Produk ikatan seperti kayu	
	pemrosesan kimia	lapis, kayu laminasi, papan	
		partikel, dan bahan	
		pengolahan	
Bahan daur ulang	21 Bahan daur ulang yang	Bahan konstruksi, bahan	
	tidak diobati	pengemas dan palet yang	
		belum diolah secara kimia	
	22 Bahan daur ulang	Produk ikatan seperti kayu	
	pengolahan kimia	lapis, kayu laminasi, papan	
		partikel, dan bahan	
		pengolahan	

Sumber: Japan Woody Biomass Energy Association

Sementara itu, setiap kelas *wood chips* dapat memiliki dimensi *tip* baik P16, P26, P32, dan P45. Jenis dimensi *tip* dibedakan berdasarkan ukuran *fine part, main part, coarse part,* dan panjang maksimum. Klasifikasi masing-masing jenis dimensi tip adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4 Klasifikasi Dimensi *Tip*

Jenis	Fine part (Kurang dari 10% dari berat chip)	Main part (80% atau lebih dari berat chip)	Coarse part (Kurang dari 10% dari berat chip)	Max length
P16	<4mm	4 - 16mm	16 - 32mm	<85mm
P26	<4mm	4 - 26mm	26 - 45mm	<100mm
P32	<8mm	8 - 32mm	32 - 63mm	<120mm
P45	<16mm	16 - 45mm	45 - 90mm	<150mm

Sumber: Japan Woody Biomass Energy Association


Tabel 3.5 Klasifikasi Kelembaban (Basis Kedatangan)

Jenis	Kelembaban (M)	Referensi
	(Wet basis	(Dry basis water
	moisture content)	content)
M25 (drying chip)	≦25%	≦33%
M35 (Semi-dry chip)	26-35%	34-54%
M45 (wet tip)	36-45%	55-82%
M55 (raw chip)	46-55%	83-122%

Sumber: Japan Woody Biomass Energy Association

3.1.2 Sertifikasi dan Labeling

Prosedur untuk mendapatkan sertifikasi pelet kayu yang memenuhi standar kualitas Jepang adalah sebagai berikut:



Gambar 3.1 Proses Sertifikasi Pelet Kayu

Sumber: Japan Wood Pellet Association

Dalam proses sertifikasi pelet kayu, tidak hanya kualitas pelet kayu yang diuji namun juga termasuk pengujian sistem produksi dan sistem persediaan. Sistem produksi harus dapat terus-menerus dan stabil menghasilkan produk berkualitas, sementara sistem persediaan harus menjamin persediaan yang terus-menerus dan stabil. Oleh karena itu, dalam permohonan sertifikasi pelet kayu, pemohon juga harus melampirkan dokumen pendukung selain formulir permohonan. Dokumen pendukung tersebut terdiri dari:

(1) Petunjuk tentang bahan baku

Hal ini melingkupi jenis dan bagian pohon (bagian mentah seperti kayu dan kulit kayu) yang akan menjadi bahan baku; pemasok, dokumen atau instruksi mengenai stabilitas pembelian bahan baku, dll; dan bahan atau instruksi mengenai pencampuran rasio dalam hal pelet yang diproduksi menggunakan campuran bahan mentah.

(2) Standar pabrikan

Mencakup diagram proses pabrikan, standar pabrikan, peraturan, dll. yang berkaitan dengan pembuatan produk yang diterapkan.

(3) Laporan uji kualitas

Mencakup laporan uji kualitas dari item standar kualitas terlampir dari produk yang diterapkan

(4) Manual kontrol kualitas

Hal ini melingkupi metode manajemen untuk mempertahankan kualitas yang dijelaskan dalam sertifikat uji kualitas, metode manajemen yang menjelaskan metode inspeksi, organisasi manajemen, dll.

(5) Catatan kontrol kualitas

(6) Petunjuk tentang cara menggunakan

Mencakup catatan tentang transportasi, penyimpanan, penggunaan, dll.

(7) Skema pabrik pembuatan:

Diagram tata letak peralatan manufaktur.

(8) Sistem penanganan pengaduan

Mencakup sistem dan aturan untuk menanggapi keluhan konsumen dengan tepat.

(9) Deskripsi pemohon

Melingkupi garis besar perusahaan, bagan organisasi, dll.

Perusahaan yang telah mendapatkan sertifikasi kualitas pelet kayu harus menampilkan label sertifikasi pada produknya. Label sertifikasi harus mencakup informasi sebagai berikut:

- (1) Tanda sertifikasi
- (2) Nomor sertifikasi


- (3) Nama produk dan jenis sertifikasi
- (4) Nama orang yang disertifikasi dan nomor telepon kontak
- (5) Nama produsen dan nama pabrik atau karakter yang mewakili pabrik.
- (6) Tanggal pembuatan atau nomor lot
- (7) Konten (Berat)
- (8) Catatan tentang penggunaan yang dijelaskan dalam sertifikat

Perusahaan dapat memilih mencantumkan label sertifikasi A atau B (Gambar 3.2) pada setiap produknya di area yang mudah terlihat. Jika label A yang dipilih, maka perusahaan tetap harus mencantumkan informasi (1)-(8) pada keterangan perusahaan di produk tersebut. Selain itu, jika produk yang dijual tidak dalam kemasan, misalnya kantong kontainer fleksibel atau curahan, label sertifikasi dapat dicantumkan dalam faktur penjualan.

Label sertifikasi yang ditetapkan oleh Asosiasi Pelet Kayu domestik Jepang:

Label A Label B





Gambar 3.2 Label Sertifikasi Pelet Kayu

Sumber: Japan Wood Pellet Association, 2019

3.1.3 Tarif Impor

Selain ketentuan standar produk, terdapat ketentuan tarif bea masuk impor kayu bakar yang diberlakukan di Jepang. Namun demikian, baik secara umum maupun berdasarkan Surat Keterangan Asal (SKA) setiap perjanjian kerja sama dengan Jepang, tarif bea masuk impor yang dikenakan adalah nol.

Tabel 3.6 Tarif impor kayu bakar di Jepang

Kode HS	Deskripsi	Tarif in	mpor
		General	FTA
-44011	Kayu bakar dalam bentuk log,	Free	Free
	billet, ranting, ikatan cabang atau		
	bentuk semacam itu		
440111	dari koniferus	Free	Free
440112	dari non-koniferus	Free	Free
-44012	Kayu bakar dalam bentuk	Free	Free
	keping/pecahan kayu (wood		
	chips)		
440121	dari koniferus	Free	Free
440122	dari non-koniferus	Free	Free
440131	Pelet kayu	Free	Free
440140	Serbuk gergaji dan sisa scrap	Free	Free
	kayu (sandwust)		

Sumber: Japan customs, 2019

3.2 KETENTUAN PEMASARAN

Jepang termasuk negara dengan pasar yang sangat kompetitif. Perusahaan bisnis biasanya jarang merespons permintaan pertemuan bisnis jika perusahaan yang mengajukan permintaan belum dikenal. Sebaliknya, mereka lebih memilih menemukan produk baru atau mencari pemasok baru melalui pameran dagang besar. Oleh karena itu, salah satu cara yang efektif untuk memasuki pasar kayu lapis di Jepang adalah dengan berpartisipasi dalam pameran dagang yang diselenggarakan di Jepang sehingga dapat berinteraksi langsung dengan calon pembeli atau mengikuti business matching yang diselenggarakan oleh instansi promosi milik pemerintah di negara akreditasi dalam hal ini ITPC yang sudah banyak memiliki relasi di pasar Jepang.

Terdapat beberapa pameran dagang yang diselenggarakan di Jepang yang berkaitan dengan produk kayu bakar, sebagai berikut:

Tabel 3.7 Jadwal dan Deskripsi Pameran

Waktu	Nama Pameran/Deskripsi	Website
26-28 Feb 2020	•	https://www.bm-expo.jp/en- gb.html
(Tokyo),	Pameran dagang terbesar di Jepang terkait pembangkit tenaga	
9-11 Sep 2020 (Osaka)	biomassa diadakan dua kali dalam setahun di Tokyo (Februari) dan Osaka (September)	

Mei 2020	Biomass Pellets Trade and Power	https://www.cmtevents.com/ aboutevent.aspx?ev=190501
22-24 April 2020 (Osaka), Mei 2021	N-Expo 2020 (New Environmental Exposition 2020)/ GWPE 2020 (Global Warming Prevention Exhibition2020) Pameran lingkungan terbesar di Asia yang mencakup pembangunan bisnis ramah lingkungan, teknologi ramah lingkungan, serta bahan bakar alternatif	https://www.nippo.co.jp/eng/n- expo020/ne20_a.htm

3.3 DISTRIBUSI

Terdapat peraturan terkait distribusi kayu, termasuk kayu bakar, di Jepang yang mulai diimplementasikan sejak tanggal 20 Mei 2017. Peraturan tersebut adalah *Clean Wood Act* yang memiliki tujuan untuk menghargai perusahaan yang berupaya untuk mendistribusikan kayu dan produk kayu legal. Namun demikian, peraturan ini sifatnya sukarela sehingga tidak ada penalti untuk pembelian, pemilikan, transportasi dan penjualan kayu dan produk kayu ilegal.

Fungsi utama dari *Clean Wood Act* adalah program pendaftaran untuk peninjauan dan persetujuan langkah-langkah untuk mengamankan kayu dan produk kayu legal. Terkait hal ini, terdapat lima perusahaan yang ditunjuk sebagai Organisasi Pendaftar (*Registering Organizations*-RO). RO mengevaluasi langkah-langkah yang diajukan oleh perusahaan untuk menunjukkan kepatuhan terhadap *Clean Wood Act*. Perusahaan-perusahaan ini, setelah disetujui, kemudian diizinkan untuk menggunakan nama "Entitas Terkait Kayu Terdaftar (*Registered Wood-Related Entity*-RWRE)".

Perusahaan atau entitas yang bukan termasuk *Wood-Related Entity* (WRE) berada di luar ruang lingkup *Clean Wood Act* (yaitu produsen kayu Jepang, pemilik hutan, penebang, dll). Perusahaan asing yang tidak memiliki kantor Jepang (termasuk produsen log asing, produsen kayu asing, dan pedagang asing) juga berada di luar lingkup *Clean Wood Act*. Selain itu, toko ritel atau yang menjual produk hutan langsung ke konsumen juga bukan termasuk WRE.

Clean Wood Act mensyaratkan Tipe 1 WRE untuk mengkonfirmasi apakah bahan kayu yang mereka terima dipanen secara legal. Informasi yang perlu dikonfirmasi adalah nama spesies tanaman kayu, negara asal, jumlah (kuantitas) dan nama pemilik hutan (atau pemasok asing). Sementara itu, untuk Tipe 2 WRE harus meninjau dokumen yang sebelumnya ditangani oleh penanganan produk tersebut atau menyediakan verifikasi legalitas karena mereka tidak menempatkan produk baru di pasar.

INDONESIAN TRADE PROMOTION CENTER OSAKA - JEPANG

Tipe 1 dan Tipe 2 WRE memiliki tanggung jawab yang berbeda untuk mengkonfirmasi legalitas produk kayu. Namun, setiap WRE diharapkan menggunakan penilaian mereka sendiri untuk memverifikasi legalitas, sedangkan pemerintah Jepang memberikan pedoman dasar untuk mengevaluasi jika verifikasi tersebut memenuhi persyaratan *Clean Wood Act*.

Jika Tipe 2 WRE menerima produk kayu dari Tipe 1 WRE, Tipe 2 WRE tersebut perlu memeriksa dokumen yang disediakan Tipe 1 WRE. Jika Tipe 2 WRE menerima produk kayu dari Tipe 2 WRE lainnya, penerima perlu memeriksa dokumen yang disediakan, atau setidaknya memeriksa apakah pemasok melakukan pemeriksaan legalitas. Tipe 2 WRE juga dapat memperoleh dokumentasi pendukung tentang produk kayu dari perusahaan yang berpartisipasi dalam program serupa (misal *Green Purchasing Act*), atau perusahaan yang disertifikasi oleh pihak ketiga. Tidak seperti Tipe 1 WRE, Tipe 2 WRE tidak diperlukan untuk mengambil tindakan tambahan untuk memeriksa legalitas produk kayu.

Meskipun *Clean Wood Act* dan tata cara terkait mensyaratkan semua Tipe 1 WRE memastikan legalitas produk kayu dan penanganannya, namun tidak melarang, membatasi atau menghukum impor, distribusi, atau penjualan kayu atau produk kayu yang tidak terverifikasi. WRE diharapkan memilah-milah produk yang diverifikasi legal dari produk kayu yang tidak teridentifikasi. Tipe 2 WRE juga harus memisahkan produk kayu legal dari produk kayu tak dikenal, dan memelihara catatan untuk distribusi dengan produk kayu legal. RO dapat mencabut pendaftaran RWRE untuk ketidakpatuhan. Namun, *Clean Wood Act* tidak memberikan hukuman perdata atas distribusi palsu produk kayu yang tidak diverifikasi.

Selain peraturan *Clean Wood Act*, dalam distribusi kayu bakar dianjurkan untuk mencantumkan kartu tanda kualitas untuk setiap produk pelet kayu dan *wood chips* yang didistribusikan. Hal ini bertujuan untuk menghindari masalah dalam proses distribusi. Berikut adalah contoh kartu display yang menerangkan informasi mengenai kualitas produk *wood chips*:


Tabel 3.8 Contoh Kartu Display Kualitas Wood Chips

Nama Produsen		ABC	
Kontak	Alamat	〒### S市T町 12-36	
	Telepon	123-456-7890	
	E-mail	abc@gmail.com	
Tanggal produksi		2020年3月25日 (25 Maret 2020)	
Nomor lot produk		DZ-20326	
Kelas kualitas produk		Class 2 (Kelas 2)	
Bahan baku	Asal	Pohon hutan	
	Nama bahan	Pohon utuh	
	baku utama		
Jenis chip		Cutting tip	
Jenis dimensi		P32	

Klasifikasi kelembaban		M45
Klasifikasi abu		A1.5
Kepadatan	kg/m3	290
massal		
Nitrogen	% massa	
Klorin	% massa	
Arsenik	mg/kg	
Chrome	mg/kg	
Tembaga	mg/kg	

3.4 INFORMASI HARGA


Berdasarkan data dari Statistik Harga Kayu Jepang, harga bulanan *wood chips* dan bahan baku untuk *wood chips* terlihat mengalami peningkatan selama 2015-2019.



Grafik 3.1. Trend Harga Nasional Wood Chips dan Material Wood Chips Sumber: Statistik Harga Kayu Jepang, 2019


Sementara itu, untuk harga pelet kayu mengacu pada harga transaksi internasional. Harga pelet kayu dibedakan berdasarkan penggunaannya, pelet industri dan pelet pemanas (rumah tangga). Pergerakan harga pelet industri, berdasarkan tiga seri yang mencerminkan harga transaksi internasional, terlihat mengalami peningkatan selama 2017-2019. Meskipun meningkat, indeks harga pelet industri Austria dan Kontinental (Eropa tengah) terlihat mengalami penurunan di bulan Maret 2018 dan Maret 2019. Harga pelet industri di Eropa tengah masih relatif lebih tinggi dibandingkan dua indeks harga lainnya, mencapai 207,5 euro per ton di bulan Juni 2019, meskipun telah mengalami penurunan. Sementara itu, indeks harga pelet

industri di negara *Nordic* terus mengalami peningkatan, namun masih menjadi yang terendah dibandingkan dua indeks lainnya. Di bulan Juni 2019, indeks harga pelet industri di negara Nordic mencapai 149,5 euro per ton.



Grafik 3.2 Tren Harga Pelet Pemanas (rumah tangga)

Sumber: Propellets Austria, 2019



Grafik 3.3 Tren Harga Pelet Industri

Sumber: Propellets Austria, 2019

Di sisi lain, seri harga untuk pelet pemanas (rumah tangga) diambil dari tiga negara, yaitu Swiss, Jerman, dan Austria. Secara umum, harga pelet pemanas lebih tinggi dibanding harga pelet industri. Selama 2017-2019, terlihat ketiga seri harga pelet mengalami fluktuasi. Pada bulan Juni 2019, harga pelet pemanas mencapai 24,1 cent per kg di Jerman dan 23,6 cent per kg di Austria. Sementara itu, harga pelet pemanas asal Swiss lebih tinggi akibat tingginya biaya transportasi, mencapai 31,8 cent per kg. Sementara itu, selain mengacu pada beberapa referensi harga internasional, harga pelet kayu di pasar Jepang berdasarkan informasi dari para buyers dan hasil pertemuan pada pameran internasional dan business matching berkisar JPY 100- Jpy 120 per Kg.

3.5 KOMPETITOR

Sebagai pemasok pelet kayu impor, Kanada merupakan kompetitor utama Indonesia, dengan pangsa impor mencapai 62,8% di tahun 2018. Jepang telah melakukan kerja sama dengan berbagai pemasok pelet kayu, diantaranya produser pelet kayu asal Kanada, dalam rangka memenuhi target Bauran Energi 2030. Jepang telah menyepakati 6 kontrak jangka panjang dengan produser pelet kayu asal Kanada, *Pinnacle Renewable Energy Inc*, dengan total perdagangan mencapai USD 1,9 miliar. Produsen pelet kayu asal Kanada lainnya, *Vancouver-based Pasific Bio Energy Corp*. juga telah menyepakati 2 kontrak jangka panjang baru dengan produsen listrik Jepang yang akan dimulai tahun 2020 hingga 2035.

Selain itu, produsen pelet kayu asal Amerika, *Enviva Partners LP*, yang merupakan produsen pelet kayu terbesar di dunia, juga melakukan kontrak jangka panjang dengan *Aioi Bioenergy Corp* (perusahaan gabungan Mitsubishi Corp. dan Kansai Electric Power). Perusahaan gabungan ini akan mulai memproduksi energi biomassa di tahun 2012 dan beroperasi selama 20 tahun.

Selain pemasok pelet kayu impor, produsen pelet kayu lokal Jepang juga menjadi kompetitor bagi Indonesia, terutama yang telah memiliki sertifikasi pemenuhan standar kualitas. Berikut adalah produsen pelet kayu Jepang yang bersertifikasi:

Tabel 3.9 Daftar Produsen Pelet Kayu Bersertifikasi

Produsen	Kontak	Nama produk	Jenis	Tanggal
	(Telp.)		Sertifikasi	sertifikasi
Iwakura	0144-55-4824	Tom Pellet	Wood Pellet B	October
Co., Ltd.				2013
		Tom Pellet A	Wood Pellet A	October
				2015
Kamiina	0265-94-1173	Pure 1	Wood Pellet A	July 2015
Forest				
Association				
Tsuno	0983-21-2557	Dragon Pellet	Wood Pellets A	November
pellet				2016
Industrial				
Co., Ltd.				
Tono Kosan	0246-74-1288	Iwaki Pellet	Wood Pellet A	March
Co., Ltd.		Wenmaru		2017
South Hida	0576-52-3988	Minami	Wood Pellet A	September
Wood		Hida Nukumori Pellet		2017
Cooperative				

Sumber: Japan Wood Pellet Association, 2019

BAB IV KESIMPULAN

Pasar kayu bakar di Jepang secara umum masih potensial untuk dikembangkan oleh Indonesia dilihat dari tren dan struktur pasar kayu bakar di Jepang yang berkembang dengan baik. Secara spesifik, beberapa hal yang dapat disimpulkan dan perlu ditindaklanjuti dalam mengembangkan pasar kayu bakar di Jepang bagi Indonesia adalah sebagai berikut:

- Impor kayu bakar asal Indonesia tercatat mengalami pertumbuhan pesat sebesar 189,4% per tahun selama 2009-2018. Pertumbuhan impor asal Indonesia juga merupakan yang tertinggi dibanding impor asal negara lainnya. Pangsa impor Indonesia pun meningkat signifikan menjadi sebesar 2% di tahun 2018, dimana sebelumnya hanya sebesar 0,0003% di tahun 2009.
- 2. Berdasarkan jenis produknya, impor wood chips mendominasi impor kayu bakar lebih dari 90% selama 10 tahun terakhir. Namun demikian, pangsa impor wood chips mengalami penurunan dari 99,3% di tahun 2009 menjadi 91,9% di tahun 2018. Hal ini disebabkan semakin diminatinya pelet kayu sebagai sumber energi biomassa dalam beberapa tahun terakhir. Nilai impor pelet kayu secara umum mengalami pertumbuhan yang signifikan sebesar 47,1% per tahun selama 7 tahun terakhir, dari USD 19,4 juta di tahun 2012 menjadi USD 194,3 juta di tahun 2018. Pertumbuhan impor tertinggi dicapai oleh Vietnam sebesar 138% per tahun, diikuti oleh Malaysia sebesar 75,4% per tahun dan Indonesia sebesar 49,7% per tahun.
- 3. Meskipun Jepang bukan merupakan tujuan utama ekspor kayu bakar Indonesia, nilai ekspor kayu bakar ke Jepang tercatat mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 154% per tahun selama 2009-2017, sementara ekspor kayu bakar secara total tumbuh 12,9% per tahun. Mengingat pertumbuhan impor kayu bakar asal Indonesia juga merupakan yang tertinggi diantara impor asal negara lainnya, mengindikasikan semakin terbukanya peluang yang lebih besar bagi Indonesia untuk meningkatkan peranannya sebagai pemasok kayu bakar di Jepang.
- 4. Mengingat Jepang saat ini menaruh perhatian lebih pada isu lingkungan seperti mulai diberlakukannya *Clean Wood Act*, maka untuk meningkatkan ekspor kayu lapis ke Jepang, produsen Indonesia perlu menekankan citra produk yang berkelanjutan dan ramah lingkungan serta produk kayu legal terverifikasi.

Lampiran

Daftar Produsen Pelet Kayu dan Importir Pelet Kayu Jepang

	Nama perusahaan/ organisasi	Lokasi	Telepon/Fax
Hokkaido	Iwakura Corporation	23-1 Harumi-cho, Tomakomai City 059-1374	0144-5-4824 / 0144-55-9289
Aomori	Tsugaru Development Cooperative	Kitatsugaru-gun Nakadori- cho Oji Oosuke Asai 229- 113 〒 037-0304	0173-57-2812 / 0173-57-2813
	Takahashi Corporation	Misawa City Shincho 2-31- 2171	0176-53-4175 / 0176-53-3432
	Shinai Co., Ltd.	Morioka City Jido 3 chome 15-49 〒020-0125	019-648-7676 / 019-648-7677
lwate	Pre-cut business cooperative	Setaga-shi Setagajiji 27-2 Kesen-gun Sumada-cho 029-2311	0192-46-2757 / 0192-46-2882
Yamagata	Cooperative Yamagata Wood Energy	Samukawae Central Industrial Park 181-9 〒 991-0061	0237-86-5618 / 0237-86-6239
	Tokai Electric Civil Engineering Co., Ltd.	Tsuruoka City Tashiro Character 16-2 Hirose 997- 0302	0235-57-4778 / 0235-57-4786
Fukushima	Tono Kosan Co., Ltd.	Iwaki City Tonocho Takiji Island 廻 49 〒972-0162	0246-74-1288 / 0246-89-2167
	Tsukuba Environmental Engineering Co., Ltd.	Tsuchiura City Namiki 4- 4661-1 〒 300-0061	029-824-1311 / 029-821-3138
Ibaraki	Shinei Industrial Co., Ltd.	Kasumigaura City Inayoshi 1755 〒 315-0056	029-831-5315 / 029-833-0933
	Catalog House Thoreau Division	Ishioka City Omi 1048-1	0299-57-1182 / 0299-57-1184
Saitama	Cooperative Nishikawa area woody resource utilization center	Hanno City Oita Nakato Nakago 400-1 〒 357-0122	042-970-3355 / 042-970-3366
Ishikawa	Limited company Daimune	Kaga City 7th district town 7-224 〒 922-0861	0761-72-2431 / 0761-72-2910

INDONESIAN TRADE PROMOTION CENTER OSAKA - JEPANG

	1	I	
Toyama	Maru Shishi Construction Co., Ltd.	Toyama City Nakaoura 43 〒930-1334	076-483-1220 / 076-483-1220
Fukui	Nakanishi Lumber Co., Ltd.	Echizen City Iehisa Town 63-11-1 〒 915-0801	0778-25-6222 / 0778-25-6334
Nagano	Kamiina Forest Association	Kamitoyama, Takato-cho, Ina City 86-1 〒 396-0217	0265-94-1173 / 0265-94-2844
Aichi	Toyotomi Industry Co., Ltd.	5-13 Taoyuan-cho, Mizuho- ku, Nagoya City 〒 467- 0855	052-819-6521 / 052-819-6522
	Ibi forest resource utilization center cooperative	Gin-gun Yodogawa-cho Nishitsugu 398-1 〒 501- 0706	0585-54-2215 / 0585-54-2772
Gifu	Woody Fuel Co., Ltd.	Takayama-shi Shingu town 4305 〒 506-0035	0577-34-0400/ 0577-34-0401
	South Hida Wood Cooperative Dry Wood Factory	Shibahara-cho, Gero City, Gifu Prefecture, 495-6	0576-52-3988
Kyoto	Power of forest Kyoto Ltd.	No.5 Koyanagi, Kyoto Prefecture Shuei-cho, Ukyo-ku, Kyoto City	075-852-0010 / 075-852-0022
Tottori	Limited company Akagi cleaning	琴琴 \$ 1986-2 〒 689- 2501	0858-49-2033 / 0858-55-7575
Okayama	Meiken Industry Co., Ltd.	Maniwa City Katsuyama 1209 〒 717- 0013	0867-44-2693 / 0867-44-5105
Hiroshima	Ebara Satoyama Pellet Co., Ltd.	Shinohara City Kore Matsucho 20-31 〒 727- 0003	0824-72-6310
	Yusuhara Pellet Co., Ltd.	Takaoka-gun Kashihara- cho Hirono 804-2	0889-65-0121 / 0889-65-0788
Kochi	Limited Yasuoka Heavy Industries	1426 Shimoyama Aki City 1	0887-34-3666 / 0887-34-3669
Ehime	Naito Steel Industry Co., Ltd.	Kitako-gun Uchiko-cho, Inozaki 2126-2 〒 795- 0301	0893-44-3063 / 0893-4-3245
Miyazaki	Tokyo Agricultural Pellet Industry Co., Ltd.	Koyu-gun Miyakonomachi Oji Kawakita 15164-1 〒 888-1201	0983-21-2557 / 0983-21-2558

Sumber: Japan Wood Pellet Association, 2019 (https://w-pellet.org/jpa_03/)